



## PUTUSAN

Nomor 123/B/2023/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

### **PERKUMPULAN PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA**

beralamat di Gedung Menara Olahraga Senayan Lt. 11  
Jalan Jend. Sudirman Pintu 1 Senayan – Jakarta Pusat  
10270;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Drs. OEGROSENO  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Ketua Umum Perkumpulan  
Persatuan Tenis Meja Seluruh  
Indonesia  
Alamat : Jl. Suci Gg. Regalia No. 99 RT.  
018 RW. 004 Kel. Susukan, Kec.  
Ciracas, Jakarta Timur
2. Nama : BUDHI MAHATMA KOESOEMA  
WARDHANA  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Perkumpulan  
Persatuan Tenis Meja Seluruh  
Indonesia  
Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu RT. 008,  
RW. 002, Kel. Pancoran, Kec.  
Pancoran, Jakarta Selatan.

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 123/B/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini berdasarkan Kuasa tanggal 19 Januari 2023 memberikan kuasa kepada:

(1) Herfian, S.H., M.H.;

(2) Cendy D. Handayani Wenas, S.H., M.H.

Seluruhnya adalah Advokat, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Kantor Hukum Herfian, Cendy & Partners, beralamat di Kavling DPRD DKI, Jalan Karya Bakti Blok E-1 No. 1 A, Cibubur, Jakarta Timur, domisili elektronik: [wenassamrhay@gmail.com](mailto:wenassamrhay@gmail.com);

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II Semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

**DAN**

**DIREKTORAT JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said - Kav. 6-7 Jakarta, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HH.05.01-81 tanggal 25 Oktober 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **CAHYO RAHADIAN MUZHAR**;  
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
NIP : 19690918 199403 1 001;  
Pangkat/Gol. : Pembina Utama (IV/e);  
Alamat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Jakarta 12940;
2. Nama : **SANTUN M. SIREGAR**;  
Jabatan : Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;  
NIP : 19670508 199103 1 001;  
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya (IV/d);

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 123/B/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alamat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jl. H.R.Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12940;
3. Nama : **PURWANTO**;  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;  
NIP : 19680704 199303 1 001;  
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a);  
Alamat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jl. H.R.Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12940;
4. Nama : **PEGGY MARIN**;  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;  
NIP : 19780225 200112 2 001;  
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a);  
Alamat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jl. H.R.Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12940;
5. Nama : **FITRA KADARINA**;  
Jabatan : Analis Hukum Muda, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;  
NIP : 19840705 200912 2 006;  
Pangkat/Gol. : Penata (III/c);  
Alamat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jl. H.R.Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12940;
6. Nama : **PRIHANTORO KURNIAWAN**;  
Jabatan : Analis Hukum Muda, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;  
NIP : 19820815 200112 1 001;  
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d);

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 123/B/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alamat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jl. H.R.Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12940;
7. Nama : **ILHAM NUR AKBAR**;  
Jabatan : Analis Hukum Muda, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;  
NIP : 19860223 200912 1 005;  
Pangkat/Gol. : Penata (III/c);  
Alamat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jl. H.R.Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12940;
8. Nama : **ARIF MAHARFATONI**;  
Jabatan : Analis Hukum Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;  
NIP : 19830719 200801 1 001;  
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b);  
Alamat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jl. H.R.Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12940;
9. Nama : **DARMAN VALENTINUS TURNIP**;  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;  
NIP : 19860223 200912 1 005;  
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b);  
Alamat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jl. H.R.Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12940;
10. Nama : **ALIEFIA EDELIN PUTRI**;  
Jabatan : Analis Hukum Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;  
NIP : 19960727 201901 2 004;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 123/B/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a);

Alamat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia, Jl. H.R.Rasuna Said Kav. 6-  
7, Jakarta 12940;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Hukum Dan  
Hak Asasi Manusia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7,  
Jakarta 12940; Untuk selanjutnya disebut sebagai  
**PEMBANDING II/ Semula TERGUGAT;**

#### **LAWAN**

**PENGURUS BESAR PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH  
INDONESIA (PB. PTMSI)**, beralamat di Gedung Direksi  
Gloria Senayan Lt. 8—Jl. Jenderal Sudirman - Pintu 1  
Senayan – Jakarta 10270, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Peter Layardi Lay

Pekerjaan : Ketua Umum Pengurus Besar Tenis Meja  
Seluruh Indonesia (PB. PTMSI) Masa Bakti  
2022 – 2026

Alamat : Gedung Direksi Gloria Senayan Lt. 8 – Jl.  
Jenderal Sudirman - Pintu 1 Senayan –  
Jakarta 10270

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

(1) Yulius Lende Umbumoto, S.H.;

(2) Beko Djaga, S.H.;

(3) Mario Arisatmojo, S.H.,

Masing-masing Pengacara dan Penasehat Hukum yang  
berkantor di YULIUS L.UMBUMOTO & Rekan,beralamat  
di Jl, P. Tubagus Angke, Komp. Ruko Taman Dutamas –  
Blok C1 A No.5 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Tanggal 30 Agustus 2022, dengan domisili

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 123/B/2023/PT.TUN.JKT.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik yulius.umbumoto@gmail.com Untuk selanjutnya  
disebut sebagai **TERBANDING/Semula PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk  
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor 339/G/2022/PTUN.JKT tanggal 17 Januari 2023 yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I :

##### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

##### DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Pembatalan Pesan nama atas nama Pengurus  
Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Nomor:  
20220607182025991693 yang diumumkan oleh Tergugat pada tanggal  
20 Juni 2022;
3. Memerintahkan Tergugat mencabut: Surat Pembatalan Pesan nama,  
atas nama Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia  
Nomor: 20220607182025991693 yang diumumkan oleh Tergugat pada  
tanggal 20 Juni 2022;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi membayar biaya  
perkara sejumlah Rp. 368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu  
rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor  
339/G/2022/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi  
Pengadilan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, dengan dihadiri

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 123/B/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara elektronik oleh Kuasa Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding II dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding I;

Bahwa Pembanding I mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara elektronik pada tanggal 20 Januari 2023 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 339/G/2022/PTUN.JKT tanggal 20 Januari 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Terbanding ;

Bahwa Pembanding II mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara elektronik pada tanggal 30 Januari 2023 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 339/G/2022/PTUN.JKT tanggal 30 Januari 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Terbanding ;

Bahwa Pembanding I mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Januari 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya pada bagian akhir Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I :

- Menerima dan mengabulkan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/PERKUMPULAN PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tataa Usaha Negara Jakarta tanggal 17 Januari 2023 Nomer : 339/G/2022/PTUN.JKT;

#### MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat II Intervensi;
- Menyatakan seluruh gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 123/B/2023/PT.TUN.JKT.



#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan seluruh jawaban Tergugat II Intervensi;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomer AHU-0081347.AH.01.TAHUN 2006 tanggal 23 Desember 2006 tentang Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia adalah sah dan tetap dipertahankan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Terbanding;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra memori banding tertanggal 3 Februari 2023 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya pada bagian akhir Kontra Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut :

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Banding Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta Nomer. 339/G/2022/PTUN.JKT tanggal 17 Januari 2023;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara;

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 123/B/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Pembanding;

Bahwa sebelum perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Januari 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan perkara ini Penggugat didudukkan sebagai Terbanding, Tergugat didudukkan sebagai Pembanding II dan Tergugat II Intervensi didudukkan sebagai Pembanding I;

Menimbang, bahwa Pembanding I mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Januari 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 339/G/2022/PTUN.JKT, sedangkan Pembanding II mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Januari 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 339/G/2022/PTUN.JKT, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 123/B/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 20 Januari 2023 maupun tanggal 30 Januari 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncties Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, I Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, Majelis Hakim Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang pada intinya Pembanding II dalam menerbitkan objek sengketa berupa Pembatalan Pesan Nama Nomor: 20220607182025991693 yang diumumkan Pembanding II pada tanggal 20 Juni Tahun 2022 telah mengandung cacat yuridis dari segi substantif atau dengan kata lain berdasarkan uraian di atas, Pembanding II telah melanggar Pasal 52 huruf ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Di samping itu secara spesifik Pembanding II juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik, oleh karenanya beralasan hukum jika Pengadilan menyatakan batal objek sengketa ini vide Pasal 66 ayat (1) huruf b dan c jo. Pasal 71 ayat (1) huruf a dan b UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 123/B/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 Januari 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka Pembanding sebagai pihak yang kalah dan karenanya sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Undang-Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I dan Pembanding II;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 339/G/2022/PTUN-JKT tanggal 17 Januari 2023 yang dimohonkan Banding;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 123/B/2023/PT.TUN.JKT.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh kami **ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **T. SJAHNUR ANSJARI,S.H., M.H** dan **BUDHI HASRULS.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ODANG DARMAWAN,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**T.SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.**

**ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.**

Ttd.

**BUDHI HASRUL, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**ODANG DARMAWAN,S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi : Rp. 10.000.-
2. Meterai : Rp. 10.000.-
3. Biaya proses banding : Rp. 230.000.- +  
Jumlah : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 123/B/2023/PT.TUN.JKT.